



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
J A K A R T A**

P U T U S A N

NOMOR: 42-K/PM II-08/AD/II/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : Nur Faisal Husni
Pangkat/NRP : Pratu/31050555720584
Jabatan : Ta Kodam VII/ Wrb
Kesatuan : Kodam VII/ Wrb
Tempat, tgl lahir : Pare, 5 Mei 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Batua Raya Lrg 1 No. 4 Kec. Panakukang, Makassar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom Jaya/2 Nomor BP-113/A-93/2011 bulan Desember 2011.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Pangdam Pangdam VII/ Wirabuana selaku Papera Nomor : Kep/580/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Dak/278/I/2013 tanggal 28 Januari 2013.
3. Surat Penetapan dari:
 - a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor: TAP-42/PM II-08/AD/III/2013 tanggal 5 Maret 2013.
 - b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-42/PM II-08/AD/III/2013 tanggal 6 Maret 2013.
4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/278/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

/1. Tuntutan ...

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

- d. Memerintahkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum dari RS Tk. IV Cijantung Nomor : Ver/29/IX/2011 tanggal 22 September 2011 a.n. Sertu Arwang Restawan yang ditandatangani oleh dr. Elmizah NIP. 1972033020050222001.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesali akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/268/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Café Mega Citra Jl. Raya Mabes rt.07/02 Kel. Ceger Cipayung, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Nur Faisal Husni masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Secata PK di Rindam Jaya/ Jayakarta, setelah lulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Gunung Bunder Bogor kemudian ditempatkan di kesatuan Yonif 201/ JY sampai dengan tahun 2011 dipindah tugaskan di kesatuan Kodam VII/ Wirabuana, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu NRP 635642.

2. Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekira pukul 01.30 Wib bersama Sdri. Anisa dan Sdri. Putri datang ke Café Mega Citra Jl. Raya Mabes Rt.07/02 Kel. Ceger Cipayung, Jakarta Timur, setelah masuk ke dalam café Terdakwa memesan dan minum minuman beralkohol jenis Vodka sebanyak 1 (satu) botol selanjutnya Saksi-2, Sdri. Indira, Saksi-1, Sdr. Candra, Terdakwa joget di area joget.

/2. Bahwa...

3. Bahwa pada saat Terdakwa sedang berjoget terjadi beberapa kali senggolan dengan Saksi-1. Merasa terus disenggol oleh Saksi-1, terdakwa marah dan memukul Saksi-1 menggunakan botol bir yang sudah kosong dan kemudian menyerang Saksi-1 menggunakan senjata tajam sejenis badik, lalu Saksi-1 menghindar selanjutnya Saksi-1 lari keluar café.

4. Bahwa Terdakwa selanjutnya mengejar Saksi-1 keluar café dan menyerang saksi-1, sehingga Saksi-1 pada saat dikejar terkena tusukan benda tajam di bagian pinggang tetapi Saksi-1 masih dapat melarikan diri. Kemudian pada saat Saksi-1 lari masih dapat ditusuk oleh Terdakwa dipaha sebelah kanan sehingga mengakibatkan Saksi-1 terjatuh/tersungkur. Setelah jatuh, Saksi-1 bersandar di pagar dan masih dipukuli dan ditusuk mengenai paha kiri dan kanan.

5. Bahwa Terdakwa setelah memukul dan menusuk Saksi-1 selanjutnya meinggalkan Saksi-1, diantar oleh teman Terdakwa ke arah stasiun Ka Jatinegara, sedangkan badik berikut sarungnya yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penusukan terhadap saksi-1 dibuang dipinggir jalan daerah Cipayung Jakarta Timur.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 diantar oleh Saksi-4 ke UGD RS Cijantung karena Saksi-1 mengalami luka tusuk yang diantaranya terdapat dipunggung bawah diameter 2-3 cm, paha kanan diameter \pm 5 cm, paha kiri \pm 5 cm, dilengan kiri diameter 6-7 cm dan luka robek diantaranya dibelakang kepala diameter \pm 5 cm, dipelipis kiri diameter \pm 6-7 cm, sedikit dibelakang telinga kiri sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari RS Tk. IV Cijantung Nomor : Ver/29/IX/2011 tanggal 22 September 2011 a.n. Sertu Arwang Restawan yang ditandatangani oleh dr. Elmizah NIP. 1972033020050222001.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Arwang Restawan; Pangkat/NRP: Sertu/ 21040288950983, Jabatan: Baton Ki 71, Kesatuan: Yonkav 7/Sersus; Tempat tanggal lahir : Sragen, 8 September 1983; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Yonkav 7/ Sersus Cijantung, Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat terjadi pemukulan dan penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekira pukul 20.30 Wib keluar dari Asrama Yonkav 7/Sersus menuju kearah Monas Jakarta Pusat untuk mencari makan, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi rencana kembali ke asrama, namun tidak jadi, kemudian Saksi menuju ke Cafe Mega Citra di jl. Raya Mabes Kel. Ceger Cipayung, Jakarta Timur.
3. Bahwa pada tanggal 22 September 2011 sekira pukul 00.30 Wib, setibanya Saksi di Cafe Mega Citra langsung menemui Sdr. Leo Papilaya (Saksi-2) sebagai pengelola Cafe Mega Citra dan memesan 1 (satu) botol bir putih sambil mengobrol bersama Saksi-2 di belakang dekat Bartender.

/4. Bahwa ...

4. Bahwa sekira pukul 01.30 Wib Saksi keluar Cafe untuk melihat motor di parkir motor, kemudian masuk kembali ke dalam Cafe, dan ketika Saksi melewati arena joget tanpa sengaja bersenggolan dengan Sdri. Anisa (Saksi-4), dan setelah bersenggolan Saksi berdiri di sebelah kursi dekat arena joget.
5. Bahwa sekira 2 (dua) menit kemudian Saksi didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal, selanjutnya salah seorang yang tidak Saksi kenal tersebut memukul kepala Saksi dengan menggunakan botol bir sampai botol bir tersebut pecah, dan seorang lagi yang lainnya (Terdakwa) menusuk Saksi ke bagian tangan dengan menggunakan Badik, namun dapat ditangkis oleh Saksi, kemudian Saksi lari keluar dari Cafe dan bersembunyi di sebuah bengkel mobil.
6. Bahwa karena pemilik bengkel berteriak ketakutan, sehingga tempat persembunyian Saksi diketahui oleh kedua orang tersebut, dan Saksi lari keluar bengkel lalu dikejar oleh kedua orang tersebut, kemudian tubuh Saksi ditendang dan ditusuk lagi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pinggang, namun Saksi masih dapat melarikan diri dan ditusuk lagi oleh Terdakwa di paha bagian kanan sehingga Saksi tersungkur dan bersandar dipagar, tetapi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih memukuli dan menusuk Saksi mengenai tangan kiri dan paha kiri Saksi.

7. Bahwa kemudian Saksi mendengar teriakan dari Sdri. Niluh Ari Indirah Asrini (Saksi-3) "Awang naik", lalu Saksi mendorong kedua orang yang menyerang tersebut dan langsung naik ke motor yang dikendarai Saksi-3, kemudian Saksi-3 membawa Saksi ke RS Kesdam Cijantung dan Saksi dimasukkan ke UGD.
8. Bahwa setelah Saksi dihaji di UGD RS Kesdam Cijantung, pada hari itu juga tanggal 22 September 2011 sekira pukul 03.30 Wib, Saksi di jemput dari pihak Kesatuan Saksi yaitu Lettu Surya dan membawa Saksi ke KSA Batalyon, namun selama 1 (satu) bulan Saksi tidak mengikuti kegiatan Kesatuan.
9. Bahwa Terdakwa ketika melakukan pemukulan dan penusukan terhadap diri Saksi, yang Saksi ketahui Terdakwa dalam kondisi mabuk.
10. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan kemudian Saksi mendapat SMS dari Terdakwa yang isinya "mohon ijin Baton, saya minta maaf atas kejadian yang lalu", dan dijawab Saksi "sudah saya maafkan",
11. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, Saksi mengalami luka dibagian kepala akibat pukulan dengan menggunakan botol bir, luka tusukan sebanyak 2 (dua) kali dibagian pinggang sebelah kanan, luka tusukan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha sebelah kanan dan bagian paha sebelah kiri, luka tusuk 1 (satu) kali ditangan sebelah kiri.

Atas keterangan Saksi tersebut ada yang Terdakwa sangkal yaitu :

- Saksi ada menyenggol Terdakwa sampai 3 (tiga) kali.
- Terdakwa menusuk ke bagian paha Saksi sewaktu di dalam Cafe, bukan di luar Cafe.
- Bahwa yang menendang tubuh Saksi saat diluar Cafe, bukan Terdakwa tapi teman Terdakwa.

Saksi-2 (dalam Surat Dakwaan adalah Saksi-3)

Nama lengkap : Leonard Papilaya; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat tanggal lahir: Ambon, 12 Januari 1970; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen Protestan; Tempat tinggal: Jl. Hankam I Rt 002 Rw 04, Kel. Cipayung Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Arwang Restawan (Saksi-1) sebelum kejadian, yaitu pada bulan Desember 2010 di Cafe Kharisma di daerah Kebon Pisang Ciracas Jakarta Timur, sedangkan kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2011 di Cafe Jembatan Merah, saat Terdakwa datang main dan minum Bir Hitam/Putih bersama teman-temannya Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.

/2. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa sering berkunjung ke Cafe Jembatan Merah tempat Saksi bekerja seminggu sekali, dan biasanya Terdakwa datang bersama Sdri. Anisa (Saksi-4).

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekira pukul 00.00 Wib, Saksi berangkat kerja ke Cafe Jembatan Merah di Jl. Mabes Rt. 07/02 Kel. Ceger Kec. Cipayung Jakarta Timur, setibanya Saksi di Cafe Jembatan Merah, 15 menit kemudian Saksi-1 masuk bersama seorang teman yang Saksi belum kenal, kemudian Saksi-1 mengobrol dengan Saksi.

4. Bahwa kemudian Saksi menawarkan minum bir kepada Saksi-1, tetapi dijawab oleh Saksi-1, "gak usah bang", lalu Saksi-1 bersama temannya tersebut berjoget dan Saksi menuju tender musik.

5. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Saksi menghidupkan musik yang berjudul malam terakhir yang menandakan bahwa Cafe akan segera ditutup, tetapi sebelum musik tersebut selesai ada seorang waiters menemui Saksi dan mengatakan bahwa Saksi-1 dikeroyok.

6. Bahwa selanjutnya Saksi datang untuk melerai perkelahian antara Saksi-1 dan Terdakwa, tapi Terdakwa malah mengambil botol di meja dan memukulkan botol tersebut ke kepala Saksi-1 sampai botol tersebut pecah.

7. Bahwa setelah kepala Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa, Saksi-1 mendatangi Terdakwa untuk meminta maaf, namun Terdakwa malah mengeluarkan sebilah Badik, mengejar Saksi-1 dan mau menusuk Saksi-1, sehingga Saksi-1 berlari ke meja belakang dan terjatuh dikursi.

8. Bahwa kemudian Terdakwa langsung menikam ke bagian perut Saksi-1, namun dapat di tangkis dengan kaki kiri Saksi-1, sehingga mengenai paha kanan Saksi-1, kemudian ditusuk lagi oleh Terdakwa, ditangkis lagi dengan menggunakan kaki kiri Saksi-1, lalu Saksi-1 berlari dan dikejar oleh Terdakwa.

9. Bahwa kemudian Terdakwa menusuk Saksi-1 lagi ke bagian perut, ditangkis dengan tangan kiri Saksi-1, sehingga tangan kiri Saksi-1 terluka, selanjutnya Saksi-1 melerai diri keluar Cafe dan masih dikejar oleh Terdakwa.

10. Bahwa setelah diluar Cafe, Saksi tidak melihat lagi kejadiannya, tapi yang Saksi ketahui, Saksi-1 di tolong oleh Sdri. Niluh Ari Indira Asrini (Saksi-3) dengan menggunakan sepeda motor Vixion membawa Saksi-1 ke RS Cijantung.

11. Bahwa sewaktu Saksi melerai Terdakwa ribut dengan Saksi-1, Saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa, kalau Terdakwa dan Saksi-1 adalah sama-sama anggota TNI, tetapi Terdakwa malah memukul Saksi-1 dengan botol ke bagian atas kepala Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, ada yang Terdakwa sangkal, yaitu Saksi tidak ada mengatakan kalau Terdakwa dan Saksi-1 adalah sama-sama anggota TNI.

Saksi-3 (dalam Surat Dakwaan adalah Saksi-4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Niluh Ari Indirah Asrini; Pekerjaan: Ibu rumah tangga; Tempat tanggal lahir : Bali, 8 September 1985; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Hindu; Tempat tinggal: Komplek Ardini 1 No. 43 Rt. 05/ 03 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Gede, Bekasi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari Sdri. Anisa (Saksi-4) pada bulan Mei 2011 di Cafe Jembatan Merah dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 22 September 2011 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi datang ke Cafe Jembatan Merah di Jl. Raya Mabas Rt. 07/02 Kel. Cege Kec. Cipayung Jakarta Timur bersama dengan Saksi-4, didalam Cafe Jembatan Merah, Saksi berdiri di meja dekat pintu keluar masuk Cafe, dan Saksi melihat

/Saksi-1 ...

Saksi-1 sudah berada didalam Cafe bersama dengan seorang temannya yang Saksi tidak kenal sedang berjoget dan bersenggolan dengan Terdakwa.

3. Bahwa waktu itu Terdakwa juga sedang berjoget dengan Sdr. Andika, setelah bersenggolan Saksi-1 minta maaf kepada Terdakwa, tapi Terdakwa langsung menggetok kepala Saksi-1 dengan botol Bir yang sudah kosong isinya, setelah digetokpun Saksi melihat Saksi-1 masih minta maaf kepada Terdakwa, tapi Terdakwa malah mencabut Badik dan menusuk Saksi-1.
4. Bahwa tusukan pertama dari Badik Terdakwa masih bisa dihindari Saksi-1, tapi ketika Saksi-1 terjatuh dan Terdakwa menusuknya lagi, disitulah bagian tubuh Saksi-1 terkena tusukan Badik Terdakwa, dan teman dari Terdakwa ada ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
5. Bahwa kemudian Saksi-1 masih bisa berlari keluar sampai depan Cafe tempat parkir motor, dan Terdakwa bersama temannya mengejar Saksi-1, dan Saksi melihat Terdakwa masih melakukan penusukan serta pemukulan terhadap Saksi-1.
6. Bahwa karena kebetulan Saksi mau pulang dengan menggunakan sepeda motor, Saksi menghampiri dan memanggil Saksi-1 untuk naik ke sepeda motor Saksi, kemudian sesuai permintaan Saksi-1, Saksi mengantar Saksi-1 ke UGD RS Cijantung.
7. Bahwa kemudian perawat dari RS Cijantung menelphone kesatuan Terdakwa, dan tak lama kemudian teman-teman dari kesatuan Saksi-1 datang melihat kondisi Saksi-1 dan menjemput Saksi-1 pulang.
8. Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan penusukan dan pemukulan terhadap Saksi-1, kondisi Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk.
9. Bahwa akibat dari pemukulan dan penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami luka pada bagian kepala akibat pukulan botol bir, 2 (dua) luka tusukan pada bagian pinggang sebelah kanan, 2 (dua) luka tusukan pada bagian paha sebelah kanan dan kiri, serta 1 (satu) luka tusukan pada bagian tangan sebelah kiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk Saksi An. Sdri Anisa (Saksi-4), Oditur Militer telah memanggil secara sah, namun Saksi tidak hadir, sehingga untuk keterangan Saksi An. Sdri Anisa (Saksi-4) yang telah di sumpah tersebut, Oditur Militer membacakannya dari berkas perkara (Pasal 155 UU RI No.31 tahun 1997).

Saksi-4 (dalam Surat Dakwaan adalah Saksi-2)

Nama lengkap : Anisa; Pekerjaan : karyawan Cafe JM; Tempat tanggal lahir: Cianjur, 8 September 1987; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal: Kampung Lio Rt. 02/ 02 No. 48 Dusun Sukasari Kec. Karang Tengah Kab. Cianjur, Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2011, karena Terdakwa adalah pacar Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekira pukul 01.30 Wib, Saksi, Sdri. Indira, Sdr. Andika, Sdr. Toyib dan Terdakwa pergi ke Cafe Jembatan Merah, dan Saksi bertemu dengan Saksi-1 dan Sdr. Candra yang saat itu akan pulang.
3. Bahwa kemudian Sdr. Toyib dan Terdakwa bertemu dengan temannya orang sipil (namanya Saksi

/tidak ...

tidak tau) dan bergabung lalu memesan dan minum minuman beralkohol jenis Vodka sebanyak 1 (satu) botol secara bergiliran, selanjutnya Saksi, Sdri. Indira, Saksi-1, Sdr. Candra, Terdakwa dan temannya orang sipil berjoget di area joget dengan posisi Saksi berpasangan dengan Sdri. Indira, Saksi-1 dengan Sdr. Candra sedangkan Terdakwa berpasangan dengan temannya orang sipil.

4. Bahwa setelah Saksi kembali dari toilet, Saksi melihat terjadi keributan/perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi-1 dengan cara Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan botol bir putih sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian depan hingga botol tersebut hancur pecah.
5. Bahwa kemudian Sdr. Leonard Papilaya (Saksi-2) dan pengunjung Cafe berusaha mendamaikan, namun karena Terdakwa membawa sebilah Badik, sehingga pengunjung Cafe menjadi ketakutan, dan Terdakwa berkelahi lagi dengan Saksi-1.
6. Bahwa kemudian Terdakwa menusukkan sebilah badik mengenai paha sebelah kiri Saksi-1 ,lalu Saksi-1 berusaha menyelamatkan diri dengan berlari keluar dari dalam Cafe menuju ke arah timur (Polsek Cipayung) dikejar oleh Terdakwa dengan Sdr. Andika, dan Saksi tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya.
7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekira pukul 03.00 Wib, Saksi dan Sdr. Toyib berangkat menuju ke RS Kesdam Cijantung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur untuk menengok SaksM, yang pada saat itu sedang dihajit lukanya, dan Saksi melihat terdapat 2 (dua) luka tusukan pada bagian punggung, 1 (satu) luka tusuk pada paha sebelah kiri, pipi sebelah kiri sobek dan bagian kepala bagian belakang sobek hingga mengeluarkan darah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Gunung Bunder Bogor, kemudian Terdakwa ditempatkan di kesatuan Yonif 201/JY, tahun 2011 Terdakwa ditugaskan di kesatuan Kodam VII/ Wirabuana, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu NRP.31050555720584.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan SaksM dan Saksi-3, sedangkan dengan Saksi-4, Terdakwa kenal sejak bulan April 2011 di Cafe Marno daerah Cipayung Jakarta Timur.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama Sdri. Putri dan Saksi-4 sedang duduk di daerah Taman Mini Indonesia Indah, kemudian sekira pukul 23.50 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Toyib yang pada saat itu berada di Cafe Mega Citra dengan maksud mengajak Terdakwa untuk bergabung di Cafe Mega Citra.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vixion milik Saksi-4 berboncengan 3 (tiga) dengan Saksi-4 dan Sdri. Putri menuju ke Cafe Mega Citra, setibanya di Cafe Mega Citra, Terdakwa sempat berpapasan dengan Saksi-1 bersama beberapa temannya, namun saat itu Terdakwa belum ada permasalahan dengan Saksi-1.
5. Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam Cafe dan bertemu dengan Sdr. Toyib, Sdr. Toyib memberikan segelas minuman jenis bir, lalu Terdakwa minum, setelah minum-minum Terdakwa dan Sdr. Toyib langsung turun untuk berjoget.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekira pukul 01.00 Wib, saat Terdakwa sedang berjoget dengan Sdr. Toyib, disampingnya ada SaksM yang sedang berjoget dengan seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal, kemudian saat berjoget SaksM menyenggol Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung duduk di bangku sambil menghisap rokok.
7. Bahwa kemudian Terdakwa berjoget kembali dan bersenggolan lagi dengan Saksi-1, tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya, lalu Terdakwa menuju toilet untuk buang air kecil setelah itu Terdakwa kembali berjoget lagi.

/7. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat Terdakwa berjoget lagi, Saksi-1 menyanggol Terdakwa lagi, sehingga Terdakwa emosi dan mendekati Saksi-1 sambil memegang kerah baju Saksi-1 serta berkata, "jangan cari masalah mas", lalu Saksi-1 menepis tangan Terdakwa, dan Terdakwa langsung mengambil botol minuman bir yang sudah kosong diatas meja, lalu memukul kepala Saksi-1.
9. Bahwa kemudian Terdakwa mencabut Badik yang diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kiri, dan menusuk Saksi-1, namun Saksi-1 dapat menghindari dan berlari ke arah luar Cafe, sebelum sampai diluar Cafe, Terdakwa berhasil mengejarkan menendang Saksi-1, sehingga Saksi-1 terjatuh.
10. Bahwa ketika Saksi-1 terjatuh, Terdakwa langsung menusuk Saksi-1 mengenai bagian paha dan pinggang Saksi-1, namun Saksi-1 masih dapat bangun lagi dan berlari keluar Cafe.
11. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Andika keluar mengejar Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio, dan Terdakwa kembali menusuk Saksi-1 ke bagian pinggang Saksi-1, setelah itu Badik yang digunakan Terdakwa untuk menusuk Saksi-1, Terdakwa buang dipinggir jalan, selanjutnya Terdakwa minta diantarkan Sdr. Andika ke stasiun KA Jatinegara.
12. Bahwa setibanya di stasiun KA Jatinegara Terdakwa turun dan sempat bermalam di stasiun KA Jatinegara, dan pada tanggal 23 September 2011 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa pergi ke bandara Sukarno Hatta, selanjutnya terbang ke Makassar.
13. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Saksi-1, adalah karena Terdakwa kesal dan emosi kepada Saksi-1 yang berulang kali menyanggol Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum dari RS Tk. IV Cijantung Nomor : Ver/29/IX/2011 tanggal 22 September 2011 a.n. Sertu Arwang Restawan yang ditandatangani oleh dr. Elmizah NIP. 1972033020050222001.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Bunder Bogor kemudian ditempatkan di kesatuan Yonif 201/JY sampai dengan tahun 2011 dipindah tugaskan di kesatuan Kodam VII/ Wirabuana, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31050555720584.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama Sdri. Putri dan Saksi-4 sedang duduk di daerah Taman Mini Indonesia Indah, kemudian sekira pukul 23.50 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Toyib yang pada saat itu berada di Cafe Mega Citra dengan maksud mengajak Terdakwa untuk bergabung di Cafe Mega Citra.

/3. Bahwa ...

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vixion milik Saksi-4 berboncengan 3 (tiga) dengan Saksi-4 dan Sdri. Putri menuju ke Cafe Mega Citra, setibanya di Cafe Mega Citra, Terdakwa sempat berpapasan dengan Saksi-1 bersama beberapa temannya, namun saat itu Terdakwa belum ada permasalahan dengan Saksi-1.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa masuk ke dalam Cafe dan bertemu dengan Sdr. Toyib, Sdr. Toyib memberikan segelas minuman jenis bir, lalu Terdakwa minum, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Toyib langsung turun untuk berjoget.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekira pukul 01.00 Wib, saat Terdakwa sedang berjoget dengan Sdr. Toyib, disampingnya ada Saksi-1 yang sedang berjoget dengan seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal, kemudian saat berjoget Saksi-1 bersenggolan dengan Terdakwa, setelah bersenggolan Saksi-1 meminta maaf kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1 didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya adalah Terdakwa, dan langsung Terdakwa memukul kepala Saksi-1 dengan menggunakan botol Bir sampai botol Bir tersebut pecah.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa mencabut Badik yang diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kiri, dan menusuk Saksi-1, namun Saksi-1 dapat menghindari dan berlari ke arah luar Cafe, sebelum sampai diluar Cafe, Terdakwa berhasil mengejar dan menendang Saksi-1, sehingga Saksi-1 terjatuh.
8. Bahwa benar ketika Saksi-1 terjatuh, Terdakwa langsung menusuk Saksi-1 mengenai bagian paha dan pinggang Saksi-1, namun Saksi-1 masih dapat bangun lagi dan berlari keluar Cafe, serta bersembunyi di sebuah bengkel mobil.
9. Bahwa benar kemudian Sdr. Andika dengan membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Scorpio mengejar Saksi-1, dan karena pemilik bengkel berteriak ketakutan, sehingga tempat persembunyian Saksi-1 diketahui oleh Sdr. Andika dan Terdakwa, kemudian Saksi-1 lari keluar bengkel dikejar oleh Sdr. Andika dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar kemudian tubuh Saksi-1 ditendang dan ditusuk lagi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pinggang, namun Saksi-1 masih dapat melarikan diri dan ditusuk lagi oleh Terdakwa di paha bagian kanan, sehingga Saksi-1 tersungkur dan bersandar dipagar, tetapi Terdakwa masih memukuli dan menusuk Saksi-1 mengenai tangan kiri dan paha kiri Saksi-1.
11. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mendengar teriakan dari Sdri. Niluh Ari Indirah Asrini (Saksi-3) "Awang naik", lalu Saksi-1 mendorong kedua orang yang menyerang tersebut dan langsung naik ke motor yang dikendarai Saksi-3, kemudian Saksi-3 membawa Saksi ke RS Kesdam Cijantung dan Saksi-1 dimasukkan ke UGD.
12. Bahwa benar setelah Saksi-1 dijahit di UGD RS Kesdam Cijantung, pada hari itu juga tanggal 22 September 2011 sekira pukul 03.30 Wib, Saksi-1 di jemput dari pihak Kesatuan Saksi-1, yaitu Lettu Surya dan membawa Saksi-1 ke KSA Batalyon, namun selama 1 (satu) bulan Saksi-1 tidak bisa mengikuti kegiatan Kesatuan.
13. Bahwa benar setelah 3 (tiga) bulan kemudian Saksi-1 mendapat SMS dari Terdakwa yang isinya "mohon ijin Baton, saya minta maaf atas kejadian yang lalu", dan dijawab Saksi-1 "sudah saya maafkan",
14. Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut, Saksi-1 mengalami luka dibagian kepala akibat pukulan dengan menggunakan botol bir, luka tusukan sebanyak 2 (dua) kali dibagian pinggang sebelah kanan, luka tusukan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha sebelah kanan dan bagian paha sebelah kiri, luka tusuk 1 (satu) kali ditangan sebelah kiri.
15. Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan pemukulan dan penusukan terhadap diri Saksi-1, yang Saksi-1 ketahui Terdakwa dalam kondisi mabuk.
16. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Saksi-1, adalah karena Terdakwa kesal dan emosi kepada Saksi-1 yang telah menyenggol Terdakwa.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai penjatuhan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu "barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "barangsiapa" menurut Undang-undang adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Secata PK di Rindam Jaya/ Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Gunung Bunder Bogor, kemudian ditempatkan di kesatuan Yonif 201/JY, tahun 2011 dipindah tugaskan di kesatuan Kodam VII/Wirabuana sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP.31050555720584.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor: Kep/580/XI 1/2012, tanggal 26 Desember 2012, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Nur Faisal Husni NRP. 31050555720584 dan setelah diperiksa identitas Terdakwa dipersidangan ini, ternyata benar Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD, adalah warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan, adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada diri orang lain, mengenai caranya bisa bermacam-macam antara lain, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

/Sakit ...

Sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekira pukul 01.00 Wib, saat Terdakwa dan temannya An. Sdr. Toyib sedang berjoget di dalam Cafe Mega Citra telah bersenggolan dengan Saksi-1 yang juga sedang berjoget dengan seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal, setelah bersenggolan Saksi-1 meminta maaf kepada Terdakwa.
2. Bahwa benar tidak lama setelah bersenggolan, Saksi-1 didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya adalah Terdakwa, dan langsung Terdakwa memukul kepala Saksi-1 dengan menggunakan botol Bir sampai botol Bir tersebut pecah.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa mencabut Badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dan menusuk Saksi-1, tapi Saksi-1 dapat menghindari dan berlari ke arah luar Cafe, namun sebelum sampai diluar Cafe, Terdakwa berhasil mengejar dan menendang Saksi-1, sehingga Saksi-1 terjatuh.
4. Bahwa benar ketika Saksi-1 terjatuh, Terdakwa langsung menusuk Saksi-1 mengenai bagian paha dan pinggang Saksi-1, namun Saksi-1 masih dapat bangun lagi dan berlari keluar Cafe, serta bersembunyi di sebuah bengkel mobil.
5. Bahwa benar kemudian Sdr. Andika dengan membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Scorpio mengejar Saksi-1, dan karena pemilik bengkel berteriak ketakutan, sehingga tempat persembunyian Saksi-1 diketahui oleh Sdr. Andika dan Terdakwa, kemudian Saksi-1 lari keluar bengkel dikejar oleh Sdr. Andika dan Terdakwa.
6. Bahwa benar kemudian tubuh Saksi-1 ditendang dan ditusuk lagi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pinggang, namun Saksi-1 masih dapat melarikan diri dan ditusuk lagi oleh Terdakwa di paha bagian kanan, sehingga Saksi-1 tersungkur dan bersandar dipagar, tetapi Terdakwa masih memukuli dan menusuk Saksi-1 mengenai tangan kiri dan paha kiri Saksi-1.
7. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mendengar teriakan dari Sdri. Niluh Ari Indirah Asrini (Saksi-3) "Awang naik", lalu Saksi-1 mendorong kedua orang yang menyerang tersebut dan langsung naik ke motor yang dikendarai Saksi-3, kemudian Saksi-3 membawa Saksi-1 ke RS Kesdam Cijantung dan Saksi-1 dimasukkan ke UGD.
8. Bahwa benar setelah Saksi-1 dijahit di UGD RS Kesdam Cijantung, pada hari itu juga tanggal 22 September 2011 sekira pukul 03.30 Wib, Saksi-1 di jemput dari pihak Kesatuan Saksi-1, yaitu Lettu Surya dan membawa Saksi-1 ke KSA Batalyon, namun selama 1 (satu) bulan Saksi-1 tidak bisa mengikuti kegiatan Kesatuan.
9. Bahwa benar akibat dari pemukulan dan penusukan tersebut, Saksi-1 mengalami luka dibagian kepala akibat pukulan dengan menggunakan botol Bir, luka tusukan sebanyak 2 (dua) kali dibagian pinggang sebelah kanan, luka tusukan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha sebelah kanan dan bagian paha sebelah kiri, luka tusuk 1 (satu) kali ditangan sebelah kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari akibat pemukulan dan penusukan tersebut dapat menimbulkan rasa sakit, luka dan tidak enak pada tubuh Saksi-1.

11. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain" telah terpenuhi

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh

/dalam ...

dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain"

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pelampiasan rasa kesal Terdakwa karena bersenggolan dengan Saksi-1, terlebih sewaktu kejadian Terdakwa sudah dibawah pengaruh minuman beralkohol, sehingga Terdakwa tidak bisa menguasai dirinya.
- Bahwa setelah Saksi-1 bersenggolan dengan Terdakwa, Saksi-1 sudah meminta maaf kepada Terdakwa, namun Terdakwa dengan sikap arogansinya, dan karena sudah dibawah pengaruh minuman beralkohol, Terdakwa tetap melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Saksi-1, bahkan Saksi-1 yang sudah keluar dari dalam Cafe masih dikejar, dan setelah dapat Terdakwa masih melakukan penusukan berkali-kali kepada Saksi-1.
- Bahwa akibat dari pemukulan dan penusukan tersebut, Saksi-1 mengalami luka dibagian kepala akibat pukulan dengan menggunakan botol Bir, luka tusukan sebanyak 2 (dua) kali dibagian pinggang sebelah kanan, luka tusukan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha sebelah kanan dan bagian paha sebelah kiri, luka tusuk 1 (satu) kali ditangan sebelah kiri, serta selama 1 (satu) bulan Saksi-1 tidak bisa mengikuti kegiatan Batalyon.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kerhbali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga persidangan dapat berjalan lancar.
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Hal-hal yang memberatkan:

- Sekalipun Saksi-1 sudah minta maaf, Terdakwa masih tetap memukul dan menusuk Saksi-1, bahkan Terdakwa tetap mengejar Saksi-1, dan ketika Saksi-1 didapatkan, Terdakwa masih melakukan penusukan berkali-kali.
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hams dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum dari RS Tk. IV Cijantung Nomor: Ver/29/IX/2011 tanggal 22 September 2011 a.n. Sertu Arwang Restawan yang ditandatangani oleh dr. Elmizah NIP. 1972033020050222001.

/Bahwa ...

Bahwa karena surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga perlu dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nur Faisal Husni, Pratu NRP.31050555720584 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara: selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum dari RS Tk. IV Cijantung Nomor: Ver/29/IX/2011 tanggal 22 September 2011 a.n. Sertu Arwang Restawan yang ditandatangani oleh dr. Elmizah NIP.1972033020050222001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 April 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, S.H MAYOR SUS NRP 520868 sebagai Hakim Ketua, serta PUSPAYADI, S.H MAYOR CHK NRP 522960 dan FX RAGA SEJATI, S.H MAYOR CHK NRP 545034 sebagai Hakim-hakim Anggota. dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RIBUT HANDAYANI, S.H, MAYOR CHK (K), Panitera AGUS HANDAKA, KAPTEN CHK NRP. 2920086530168, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, SH
MAYOR SUS NRP 520868

HAKIM ANGGOTA I

II

PUSPAYADI, SH
MAYOR CHK NRP 522960
545034

HAKIM ANGGOTA

FX. RAGA SEJATI, SH
MAYOR CHK NRP

PANITERA

AGUS HANDAKA, SH
KAPTEN CHK NRP.2920086530168